

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF YANG BERAKIBAT TINDAK PIDANA MENURUT UU WAKAF DAN KUH PIDANA (Studi Kasus Perkara Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 764/Pid.B/2018/Pnblb)

A. Sejarah Singkat Tentang Wakaf

Praktik perwakafan telah dilakukan oleh agama-agama sebelum datangnya agama Islam yang memiliki perbedaan dan persamaan dalam praktik dan tujuannya, sedangkan praktik wakaf yang pernah dilakukan sebelum datangnya agama Islam ada dua macam yaitu wakaf bergerak dan tidak bergerak.¹ Motivasi yang dibangun oleh setiap agama dalam praktik perwakafan yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam agama buddha, doktrin kasih sayang terhadap sesama dalam agama Kristen, ajaran *dharma* untuk selalu berbuat baik dan benar sebagai kewajiban dalam agama Hindu.²

Praktik perwakafan dalam Islam telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan tujuan melaksanakan perintah Allah dan mendapatkan Ridhanya. Ada pendapat yang mengatakan mengenai awal berlakunya praktik perwakafan dalam Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh **kebun kurma** di Madinah; diantaranya ialah kebun A'raf Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata³: **“kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang**

¹ K.H Afifuddin Muhajir, K.H. Nawawi, *Revitalisasi Filantropi Islam Optimalisasi Wakaf Dalam Peremberdayaan Ekonomi Umat, Literasi Nusantara*, Malang, hal.45-46.

² Ibid

³ dari web <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/wakaf-produktif-di-zaman-rasulullah-saw-para-sahabat/> diakses pada tanggal 5 mei 2024, pukul 10:00 WIB.

Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW”. Berdasarkan hadits ini yang menceritakan peristiwa terjadinya wakaf, ini menjadi kisah dan teladan bagi para sahabat yang telah dilakukan oleh Rasulullah yang kemudian diikuti jejaknya oleh para sahabat.

Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat Wakaf ialah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Dikatakan dalam hadits berikut ini.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا وَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ؛

“Dari Ibnu Umar r.a bahwa Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan orang lain tanpa bermaksud menimbunnya.”

⁴ Dari <https://ilmuislam.id/hadits/11256/hadits-bukhari-nomor-2532> diakses pada tanggal 4 mei 2024

Adapun syariat wakaf yang pernah dilaksanakan oleh Umar bin Khattab yaitu tanah Khaibar yang dihibahkan untuk menjadi wakaf yang kemudian disusul oleh Abu Thalhah yang menghibahkan kebun kesayangannya menjadi wakaf, yaitu “kebun bairah”. Dan kemudian pelaksanaan wakaf dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar yang menghibahkan sebidang tanahnya yang ada di Makkah untuk diperuntukan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Adapun sahabat Utsman bin Affan menyedekahkan sebagian hartanya di Khaibar. Dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib menghibahkan tanahnya yang subur untuk diwakafkan. Dan dari sahabat Mu’adz bin Jabal juga menghibahkan rumahnya untuk diwakafkan yang biasanya dikenal dengan sebutan “*dar al-anshar*”. Yang kemudian pelaksanaan wakaf juga disusul oleh sahabat-sahabat lainnya seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah Saw.

Pada perang Uhud, orang Yahudi yang bernama Muhairik ikut perang bersama Nabi dan akhirnya terbunuh dalam peperangan. Muhairik memiliki sebuah Perkebunan yang kemudian diberikan kepada Nabi. Dari Perkebunan itu, Nabi mewakafkannya untuk kebutuhan umat Islam seperti membeli kuda perang, senjata dan kepentingan umat Islam lainnya. Dan Nabi menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk nafkah keluarganya selama satu tahun. Menurut para ahli fikih, dalam mayoritas pendapat mengenai tindakan Rasulullah itu merupakan wakaf. Setelah wafatnya Rasulullah, Perkebunan itu di zaman Abu Bakar tidak diwariskan kepada keluarga Nabi dan Adapun keuntungannya pun juga tidak diberikan kepada keluarganya. Pada zaman Umar, pengelolaan Perkebunan itu diserahkan kepada dua sahabat yaitu Ali bin Abi Tholib dan Al-Abbas. Karena terjadinya perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat dari keduanya dan ditakutkan menjadi harta warisan, Umar menarik kembali pengelolaan perkebunan itu dan diberikan ke Baitul Mal untuk dikelola.

Sejarah pelaksanaan wakaf yang dilakukan umat Islam di Indonesia, diawali dengan penyebaran ajaran agama Islam. Pada masa awal-awal penyebaran Islam di

Indonesia, kebutuhan akan masjid untuk menjalankan aktivitas ritual ibadah dan sarana pengajaran agama Islam dalam rangka dakwah kepada masyarakat berdampak positif yakni Sebagian masyarakat memberikan Sebagian tanahnya untuk dibangun masjid dan akhirnya pelaksanaan wakaf masjid ini meluas sampai komunitas-komunitas muslim di Nusantara. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu mengalami kemajuan tahap demi tahap. Dimulai dari pelaksanaan wakaf masjid sebagai sarana peribadahan tetap bertahan sampai sekarang, yang kemudian beranjak kepada perwakafan sarana Pendidikan dengan dimulainya pembangunan gedung madrasah atau sekolah-sekolah Islam yang biasanya disebut dengan pesantren.

Periode berikutnya, perkembangan wakaf semakin meluas dan memberikan dampak positif dalam bidang sosial dan Kesehatan seperti pendirian klinik Kesehatan dan panti asuhan. Perkembangan wakaf modern di Indonesia dipelopori oleh berbagai komunitas atau organisasi masyarakat seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah yang memiliki agresi dalam perkembangan wakaf dalam bidang Pendidikan, sosial, Kesehatan dan ekonomi. Adapun perkembangan wakaf yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh peraturan undang-undang tertentu pada masanya seperti peraturan di zaman kolonial Belanda yang diatur administrasi dan pencatatan wakaf yang terjadi dan sampai peraturan saat ini yang telah dibentuk pemerintah Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Perundangan yang mengatur tentang pelaksanaan wakaf di Indonesia, memberikan kejelasan dan kedudukan hukum yang kuat untuk keberjalanan wakaf dengan baik, akan tetapi peraturan yang sudah ada, belum dapat menyelesaikan perkara sengketa yang terjadi di masyarakat dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum teredukasi dengan peraturan wakaf yang sudah diundang-undangkan oleh pemerintah Indonesia. Sejarah pelaksanaan wakaf di Indonesia telah dimulai dari akhir abad 12 M. Adapun wilayah yang telah terdeteksi adanya praktik pelaksanaan wakaf

di Indonesia yaitu seperti di daerah Jawa Timur, Aceh, Lombok, Banten dan daerah yang dikuasai oleh Kerajaan Islam.

Perjalanan praktik pelaksanaan wakaf sudah dilakukan sebelum Indonesia Merdeka, namun hal itu baru mendapatkan perhatian secara khusus oleh pemerintah pada tahun 2001 yakni pada waktu pembentukan direktorat zakat dan wakaf Kementerian Agama RI. Hal ini tidak berarti bahwasanya permasalahan wakaf tidak diurus oleh pemerintah. Pada zaman pemerintahan Belanda sudah mendapat perhatian dengan dibentuknya peraturan yang berkenaan dengan wakaf, seperti berdirinya Pengadilan Agama yang didirikan berdasarkan *Staatsblad* No. 152 tahun 1882. Salah satu yang menjadi wewenang dalam permasalahan wakaf ini adalah menyelesaikan permasalahan wakaf seperti sengketa wakaf, dan permasalahan administrasi perwakafan yang dilandaskan dalam aturan gubernemen.

B. Pengertian Wakaf

Wakaf sebagai salah satu instrument dalam Islam memberikan dampak positif bagi muslim dalam hal pemenuhan ekonomi yang berimbang dan berdampak bagi masyarakat bawah. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab "*waqafa*" berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat. Kata *waqf* memiliki keseragaman dengan kata *tahbis* (penahanan), dan *tasbil* (pendermaan di jalan Allah).

Kata wakaf sebagai salah satu istilah dalam hukum islam, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam hal mendefinisikan kata tersebut. Perbedaan tersebut tentunya memiliki akibat hukum yang berbeda pula dalam implementasinya yang ditimbulkan dari definisi para imam dalam pengertian kata waqf dan hakikatnya.

Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* sebagai berikut.

لِأَبِي حَنِيفَةَ : وَهُوَ حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مُلْكِ الْوَاقِفِ , وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةٍ⁵

“Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka menggunakan manfaatnya untuk Kebajikan”.

Berdasarkan definisi ini, maka benda wakaf yang telah diwakafkan masih dimiliki oleh wakif dan tidak dihilangkan otoritas haknya dalam kepemilikan harta benda wakaf tersebut, bahkan ia dibenarkan dapat menarik Kembali dan boleh menjualnya. Jadi dalam pengertian ini, pewakif hanya memberikan nilai manfaat wakaf yang dapat diperdagangkan untuk masyarakat dalam hal materi yang dihasilkan dalam bentuk wakaf tersebut.

Mazhab Maliki mendefinisikan wakaf dengan uraian berikut.

هو جعل المالك منفعة مملوكة, ولو كان مملوكا بأجرة, أو جعل غلته كدارهم لمستحق, بصيغة,

مدة ما يراه المحبس⁶

“Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut. Misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu shighat (akad) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan”.

Definisi yang diuraikan di atas memberikan pengertian mengenai pelaksanaan wakaf dalam praktiknya tidak melepaskan kepemilikan atas harta yang diwakafkan wakif atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban memberikan mafaatnya serta tidak boleh mengambil kembali wakafnya dalam jangka waktu tertentu.

Wakaf menurut mazhab Syafi’I terdapat dalam uraian sebagai berikut

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 8, h. 154.

⁶ Ibid., h. 155.

وَالْوَاقِفُ جَائِزٌ بِثَلَاثِ شَرَائِطٍ : أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِيهِ , وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَصْلِ
مَوْجُودٍ وَ فَرْعٍ لَا يَنْقَطِعُ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي مَحْظُورٍ وَهُوَ عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاقِفِ مِنْ تَقْدِيمِ وَتَأْخِيرِ
وَ تَسْوِيَةِ وَتَفْضِيلِ^٧

“Wakaf dibolehkan dengan tiga syarat yaitu hendaknya termasuk benda yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya barang, hendaknya di atas pokok yang ada dan cabang yang tidak terputus, dan hendaknya bukan hal yang dilarang sebagaimana yang disyaratkan oleh pewakaf dari pendahuluan, pengakhiran, penyamaan, dan pengutamaan”.

Pengertian diatas yang dapat kita pahami bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya dan barang tersebut hilang kepemilikan dari wakif, serta dimanfaatkannya pada sesuatu yang dibolehkan. Jadi dalam mazhab syafi’i ketentuan wakaf sudah menjadi milik Allah dan tidak lagi dalam kuasa wakif secara penuh dan tidak bisa dikembalikan kepemilikannya ke pemilik asalnya.

Wakaf dalam pengertian mazhab Hanbali adalah menahan harta secara mutlak dan menyedekahkan hasil buahnya⁸, kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta. Padangan dalam mazhab ini memiliki kesamaan dengan pandangan dalam mazhab syafi’i.

Pengertian wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1) adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

⁷ Imam Taqiyudin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’i, 2017. *Kifayatul Akhyar Mengurai Fiqh Mazhab Syafi’i Dalam Matan Ghayatul Ikhtisar*, Tahqiq Dan Takhrij Abu Idris Muhammad Bin Abdulfatah. Sukoharjo: Al-Qowam.

⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Syarah al-Kabir*, h. 185


Pengertian wakaf dalam pasal (1) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan wakaf bersumber dari dua referensi utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

a. Al-Qur'an

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:



... وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“... lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.” (Al-Hajj [22]:77):

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:



لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”. (Ali ‘Imrān [3]:92)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

⁹ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 10 Mei 2024, pukul : 08:00 WIB

¹⁰ Ibid.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ

وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ¹¹

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah [2]:261)

b. Sunnah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّزٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّزٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنَّ شِئْتَ حَسَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Dari Ibnu Umar r.a bahwa Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”

¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 10 Mei 2024, pukul : 08:00 WIB

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ

يَدْعُو لَهُ

“Ketika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim)

D. Macam-Macam Wakaf

Macam-macam wakaf dapat dibedakan berdasarkan tujuan, jenis harta benda yang diwakafkan, atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Macam-macam wakaf yang umum dikenal ada tiga macam wakaf yaitu wakaf khairi, wakaf ahli dan wakaf musytarak.¹²

Wakaf khairi¹³ adalah jenis wakaf yang dilakukan untuk kepentingan umum dan jangka Panjang, seperti mendirikan masjid, membangun sekolah, rumah sakit atau pusat sosial lainnya untuk kepentingan umat. Dalam wakaf khairi, harta benda yang akan diwakafkan harus memiliki manfaat sosial dan tidak untuk kepentingan pribadi. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi SAW. Yang mengkisahkan sahabat Umar yang mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umum seperti untuk jaminan sosial, Pendidikan, Kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain sebagainya.

Wakaf ahli adalah jenis wakaf yang dilakukan untuk kepentingan keturunan wakif¹⁴ (orang yang memberikan wakaf), seperti untuk pendidikan anak, untuk membeli rumah, atau untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga. Dalam wakaf ahli, harta benda yang akan diwakafkan harus memiliki manfaat ekonomi yang dirasakan oleh keluarga wakif

¹² Dari <https://www.bwi.go.id/6911/2021/05/20/ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-anda-ketahui/> diakses pada tanggal 14 mei 2024 pukul 11:00 WIB.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Wakaf musytarak adalah jenis wakaf yang manfaatnya ditujukan kepada masyarakat umum dan keturunan wakif, jadi gabungan antara wakaf khairi dan wakaf ahli¹⁵. Contohnya adalah wakaf untuk membangun jalan, wakaf untuk membeli alat kebersihan, atau wakaf untuk membiayai kegiatan keagamaan. dalam wakaf musytarak, harta benda wakaf yang diwakafkan dapat dimanfaatkan Bersama-sama oleh masyarakat yang membutuhkan.

E. Rukun Dan Syarat Wakaf

Menurut Imam Nawawi dalam kita *Raudhatut Talibin* menjelaskan bahwa rukun atau unsur wakaf ada empat rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf yaitu 1) orang yang berwakaf (*alwakif*), 2) benda yang diwakafkan (*almauquf*), 3) orang yang menerima manfaat wakaf (*mauqufalaih*), 4) lafadz atau ikrar wakaf (*shighah*).¹⁶

Menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf mengenai rukun atau unsur wakaf yang harus dipenuhi ada 6 rukun yaitu 1) nadzir, 2) wakif, 3) harta benda wakaf, 4) ikrar wakaf, 5) peruntukan harta benda wakaf, 6) jangka waktu wakaf. Adapun Syarat dalam pelaksanaan wakaf menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf mengatur persyaratan kriteria wakif, nadzir, harta benda wakaf dan pelaksanaan ikrar wakaf yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Wakif

Ketentuan peraturan perundangan yang mengatur persyaratan wakif terdapat pada pasal 8 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf, jika persyaratan tidak terpenuhi.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Dari <https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/wakaf--syarat-dan-rukunnya> diakses pada 14 mei 2024, pukul 12:00 WIB.

2. Nadzir

Menurut ketentuan pasal 10 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Seseorang hanya dapat menjadi nadzir bila memenuhi enam persyaratan yaitu warga negara Indonesia, beragam Islam, dewasa, Amanah, mampu secara jasmani dan Rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

3. Harta benda wakaf

Pada pasal 15 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa harta benda wakaf yang dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

4. Ikrar wakaf

Pasal 17 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf mengatur pelaksanaan ikrar wakaf bahwasanya ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Adapun persyaratan menjadi saksi yaitu dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

F. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan yang diberikan oleh para sarjana yang diterjemahkan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit*¹⁷. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan itu tetap dilakukan, maka dapat dikatakan telah melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana¹⁸.

¹⁷ Buku Ajar Hukum Pidana, Universitas Udayana, tahun 2016

¹⁸ Dikutip dari web <https://fahum.umsu.ac.id/macam-macam-delik-dalam-perkara-pidana/> ditulis oleh Annisa. diakses pada tanggal 10 mei 2024, pukul 11:00

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia istilah *Strafbaar feit* memiliki beberapa istilah yang telah digunakan dalam bahasa Indonesia diantaranya yaitu sebagai berikut¹⁹ :

1. Tindak Pidana, istilah ini dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan yang sekarang;
2. Peristiwa Pidana, istilah ini dipergunakan dalam Undang-Undang Sementara (UUDS) 1950;
3. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini pernah dipergunakan dalam Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*;
4. Perbuatan Pidana, istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Darurat (drt) No. 1 tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil.
5. Pelanggaran Pidana, istilah yang dipergunakan oleh tirtamidjaja dalam bukunya "*Pokok-pokok Hukum Pidana*" tahun 1955.
6. Delik, istilah yang dipergunakan oleh andi hamzah, Oemar Senoadji, dan Andi Zainal Abidin.

Dalam perkembangan yang terjadi saat ini, istilah tindak pidana menjadi lebih dominan yang digunakan oleh para sarjana, pembentuk undang-undang dan penegak hukum di Indonesia.

G. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam arti luas yang harus ada dalam menentukan tindak pidana yaitu unsur orang sebagai pelaku, perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan

¹⁹ Buku Ajar Hukum Pidana, Universitas Udayana, tahun 2016

dan pidana²⁰. Adapun unsur-unsur pidana terdapat dua aliran yang memiliki pandangan yang berbeda yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.

Aliran Monistis memandang bahwasanya yang termasuk unsur-unsur tindak pidana menurut para penganut aliran ini yaitu perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Unsur-unsur tersebut dibagi dalam dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Yang termasuk unsur subyektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan. Dan yang termasuk unsur obyektif yaitu perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, dan mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertainya.

Menurut Aliran dualistis unsur-unsur pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, memenuhi rumusan dalam undang-undang, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana, Dimana setiap unsur memiliki sisi masing-masing yang menghasilkan pidana. Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk dalam unsur perbuatan pidana, tetapi melekat pada orangnya.

Maka unsur-unsur yang harus ada dalam tindak pidana meliputi²¹:

1. Perbuatan Manusia : Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).
2. Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk) : Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.

²⁰ Buku Ajar Hukum Pidana, Universitas Udayana, tahun 2016

²¹ <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 10 Mei 2024, pukul : 09:00 WIB

3. Diancam dengan Pidana : Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.
4. Kemampuan Bertanggungjawab : Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
5. Kesalahan (Schuld) : Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

Dengan demikian, unsur-unsur yang harus ada dalam tindak pidana adalah unsur-unsur yang melibatkan perbuatan manusia, melanggar norma-norma hukum, diancam dengan pidana, memiliki kemampuan bertanggungjawab, disertai kesalahan.

H. Jenis Tindak Pidana/Delik

Dalam hukum pidana, delik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu²²:

1. Delik Aduan dan Delik Biasa : Delik aduan adalah jenis delik yang membutuhkan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang berhak mengadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Delik biasa adalah jenis delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya pengaduan atau persetujuan dari pihak yang dirugikan.
2. Delik Formil dan Delik Materil : Delik formil adalah delik yang berupa perbuatan yang dilarang, sedangkan delik materiil adalah delik yang berupa perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran.
3. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran : Delik kejahatan adalah delik yang berupa perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran, sedangkan delik pelanggaran adalah delik yang berupa

²² Buku Ajar Hukum Pidana, Universitas Udayana, tahun 2016

perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran.

4. Delik Komisi dan Delik Omissi : Delik komisi adalah delik yang berupa perbuatan yang dilarang, sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa tidak berbuat sesuatu yang diperintah.
5. Delik Tunggal dan Delik Berganda : Delik tunggal adalah delik yang hanya dilakukan oleh satu orang, sedangkan delik berganda adalah delik yang dilakukan oleh beberapa orang.
6. Delik Propria dan Delik umum : Delik propria adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat tertentu, sedangkan delik komun adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.
7. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik Selesai (Rampung) : Delik yang berlangsung terus adalah delik yang dilakukan secara terus-menerus, sedangkan delik yang tidak berlangsung terus adalah delik yang dilakukan secara tidak terus-menerus.

Dengan demikian, jenis tindak pidana atau delik dalam hukum pidana memiliki berbagai jenis yang berbeda-beda, dan setiap jenis tindak pidana memiliki ciri-ciri dan sifat yang berbeda pula.

I. Aturan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ketentuan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah sebagai berikut²³:

- a. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

²³ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/41TAHUN2004UU.htm> diakses pada tanggal 10 Mei 2024, pukul : 10:00 WIB

- b. Ikrar Wakaf harus dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- c. Akta Ikrar Wakaf harus didaftarkan dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Praktik pelaksanaan wakaf dalam Islam dibedakan menjadi dua macam yaitu wakaf yang pengolahan dan pemanfaatannya terbatas untuk kaum kerabat (wakaf ahli), dan wakaf yang pengelolaannya dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat secara umum untuk memenuhi kebutuhan primer (wakaf Khairi). Wakaf ahli dan wakaf khairi memiliki fungsi yang sama dalam pemanfaatannya yaitu penyalurannya kepada yang membutuhkan dan kedua diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Kedua macam wakaf tersebut diatur pelaksanaannya dalam Undang-Undang dimana wajib dicatat dan dituangkan akta ikrar wakaf yang kemudian didaftarkan dan diumumkan dalam media yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan wakaf, termasuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dalam keseluruhan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan-peraturan yang mengacu padanya memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas dan spesifik tentang pembuatan Akta Ikrar Wakaf, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dan prosedur-prosedur yang harus diikuti.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar Wakaf wajib dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang wajib memuat nama dan identitas Wakif, nama dan identitas Nazhir, data dan keterangan tentang wakaf yang akan dilakukan, serta peruntukan harta benda wakaf.

²⁴ <https://repository.uin-suska.ac.id/7184/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 10 Mei 2024, pukul : 11:00 WIB

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan pengertian wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif adalah pihak yang memiliki harta benda yang akan diwakafkan dan memutuskan untuk mewakafkan harta benda tersebut untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Wakif harus memiliki kemampuan untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Wakif wajib melakukan beberapa hal, yaitu :

1. Memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya : Wakif wajib memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Mengikrarkan pernyataan kehendak : wakif wajib mengikrarkan pernyataan kehendak yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
3. Menunjuk kuasa : wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi jika Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf.
4. Memenuhi persyaratan : wakif wajib memenuhi persyaratan, yaitu dewasa, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, berakal sehat dan pemilik sah harta benda wakaf.
5. Mengikuti peraturan perundang-undangan : wakif wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2005

tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang.

Dengan demikian, Wakif wajib melakukan beberapa hal untuk mewakafkan harta benda miliknya sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pihak nadzir yang diberikan tanggungjawab dalam mengelola wakaf wajib melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh wakif dengan sebaik-baiknya.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nadzir wakaf atau pengelola wakaf wajib melakukan beberapa tugas, yaitu :

1. Bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya,
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
5. Mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2005 tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nadzir wakaf atau pengelola wakaf wajib mengikuti aturan pelaksanaan tugas sebagai berikut.

1. Pasal 12 menyatakan bahwasanya nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besar tidak melebihi 10% (sepuluh persen)
2. Pasal 13 menyatakan bahwasanya nadzir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

3. Pasal 14 menyatakan bahwasanya nazdir dalam rangka pembinaan, nadzir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2005 tentang Wakaf pada pasal 13 ayat 2 menyatakan bahwasanya nadzir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengenai kegiatan perwakafan.

Nadzir wakaf wajib melakukan beberapa tugas yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan wajib mengikuti aturan tentang perwakafan harta benda wakaf sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J. Penyelesaian Kasus Sengketa Akta Ikrar Wakaf Atau Pengganti Akta Ikrar Wakaf Di Indonesia

Kasus Sengketa Akta Ikrar Wakaf atau Pengganti Akta Ikrar wakaf di Indonesia adalah suatu permasalahan yang kompleks dan memerlukan penyelesaian yang tepat. Beragam perkara yang terjadi disebabkan oleh faktor-faktor yang bermacam-macam seperti pihak nadzir yang tidak bertanggungjawab atas dokumen-dokumen wakaf, kurangnya pemenuhan persyaratan wakaf dan lain-lain. Dalam pasal 62 Undang-Undang No, 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur tahapan-tahap penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia. Berikut beberapa tahapan penyelesaian wakaf sesuai peraturan perundang-undangan :

1. Jika terjadi sengketa wakaf, maka penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian sengketa perwakafan tidak berhasil sebagaimana musyawarah tidak menghasilkan mufakat, maka penyelesaian sengketa perwakafan dapat melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Penyelesaian sengketa wakaf yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan menjadi suatu Solusi untuk memecahkan masalah sengketa yang terjadi sehingga permasalahan sengketa dapat diselesaikan dengan baik melalui aturan yang

tertulis. Dalam menyelesaikan masalah sengketa wakaf yang terjadi, awal Langkah yang dilakukan oleh para pihak yaitu melakukan musyawarah perihal permasalahan yang disengketakan sehingga menghasilkan suatu keputusan bersama untuk disepakati secara mufakat.

Apabila dalam penyelesaian masalah sengketa wakaf melalui musyawarah belum mencapai mufakat dan tidak menghasilkan keputusan bersama yang mengikat antar satu pihak dengan pihak yang lain, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Mediasi menjadi jalur penyelesaian antar pihak yang bersengketa dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah dalam masalah persengketaan yang terjadi untuk menyelesaikan apa yang disengketakan. Adapun mediasi yang dilakukan ini terjadi di luar pengadilan dengan menghadirkan pihak ketiga yaitu mediator dalam penanganan masalah ini atau yang biasa disebut masih dalam perkara Non-Litigasi. Dan jika jalur mediasi ini pun tidak menghasilkan jalan terbaik dalam permasalahan sengketa perwakafan ini, maka Langkah selanjutnya yang dapat ditempuh melalui arbitrase dengan bantuan Lembaga Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Namun, jika langkah penyelesaian melalui ketiga jalur non-litigasi ini tidak menemukan titik penyelesaian sengketa perwakafan yang terjadi, maka jalur terakhir yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi yaitu persidangan di pengadilan.

Penyelesaian sengketa wakaf dalam tradisi hukum positif di Indonesia, ada dua macam jalur yang biasanya ditempuh oleh para pihak yaitu Non-Litigasi dan Litigasi. Non-Litigasi adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS/arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak.²⁵

²⁵ Dr. Dwi Rezki Sri Astarini, S.H., M.H., Cetakan II, 2020. *Mediasi Pengadilan*, Bandung : P.T Alumni. h.2

Upaya penyelesaian permasalahan hukum yang di dalamnya terjadi tawar menawar atau kompromi untuk mendapatkan jalur penyelesaian masalah sehingga memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan antara keduanya di luar pengadilan. Berikut macam-macam penyelesaian permasalahan hukum jalur non-litigasi.

1. Musyawarah untuk mufakat

Musyawarah menurut KBBI berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian masalah²⁶. Mufakat menurut KBBI berarti kata sepakat, persetujuan bulat²⁷. Maka dapat diartikan musyawarah untuk mufakat adalah suatu pembahasan Bersama atas suatu permasalahan untuk menghasilkan keputusan Bersama dan disepakati Bersama secara bulat tanpa adanya perselisihan.

2. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah.

3. Arbitrase

Pengertian arbitrase adalah sebuah persetujuan antara 2 (dua) orang/pihak yang terlibat dalam suatu sengketa untuk mengajukan sengketa itu kepada pemutusan seorang arbiter/para arbiter.²⁸ Dimana putusan yang telah ditetapkan oleh arbiter mengikat satu sama antara pihak yang bersengketa.

²⁶ <https://kbbi.web.id/musyawarah> diakses pada 16 Mei 2024, pukul 12:00 WIB

²⁷ <https://kbbi.web.id/mufakat> diakses pada 16 Mei 2024, pukul 12:00 WIB

²⁸ Ny. S.U.T. Girsang, S.H., *Arbitrase jilid 1*, Mahkamah Agung. 1992.

Jika penyelesaian melalui jalur non-litigasi tidak memberikan hasil keputusan Bersama dan tidak saling sepakat atas apa yang telah dirundingkan Bersama, maka jalur terakhir yang perlu ditempuh melalui jalur litigasi. Litigasi adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan, putusannya bersifat mengikat.²⁹

Jika permasalahan sengketa wakaf terdapat tindak pidana yang terjadi, dalam hal penyelesaian permasalahan ini dapat dilaporkan dan kemudian diselidiki oleh pihak pejabat yang berwenang yaitu dalam hal ini kepolisian yang mendalami tindak pidana yang terjadi sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun cara melaporkan tindak pidana yang terjadi ke polisi sebagai berikut³⁰.

1. Datang ke kantor Polisi sesuai dengan daerah hukum dan wilayah administrasi kepolisian yang berlaku menurut Undang-Undang.
2. Melapor baik secara tertulis, lisan maupun dokumen yang memuat isi perkara tindak pidana ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).
3. Setelah laporan diterima oleh bagian SPKT akan dilakukan kajian awal yang selanjutnya akan diperiksa oleh polisi mengenai perkara yang dilaporkan itu terdapat tindak pidana atau tidak dan dilakukan sesuai prosedur aturan kepolisian sesuai daerah hukum dan wilayah administrasi kepolisian menurut aturan undang-undang yang berlaku.

Dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa wakaf, perlu dilakukan analisis yang komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti hukum, syariah,

²⁹ Dr. Dwi Rezki Sri Astarini, S.H., M.H., Cetakan II, 2020. *Mediasi Pengadilan*, Bandung : P.T Alumni. h.2

³⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208/> diakses pada tanggal 15 Mei 2024, pukul 19:00 WIB.

dan sosial. Perlu juga dilakukan komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum dan syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penyelesaian sengketa pengganti akta ikrar wakaf meliputi beberapa tahapan, yaitu musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Dan apabila terjadi sengketa wakaf di Indonesia, maka perlu bentuk kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian sengketa wakaf untuk mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Pemerintah sebagai pihak yang melaksanakan aturan undang-undang dalam hal masalah ini perlu mengadakan sosialisasi wawasan hukum yang diperlukan masyarakat dalam masalah sengketa yang terjadi. Dan masyarakat mengikuti aturan-aturan yang telah dijelaskan oleh pemerintah dalam undang-undang, sehingga masalah sengketa yang terjadi di Indonesia, masyarakat tidak terlalu buta hukum dalam penyelesaian masalah sengketa yang terjadi.

